



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 583/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HENDRIKUS SINABARIBA Ais. HENDRIK;**
2. Tempat Lahir : Sukarame;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 14 Nopember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sukarame Desa Pardomuan Nanuli
Kacamatan Pangururan, Kabupaten
Samosir;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik selama proses Penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;

Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 583/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 5 September 2017 dan Penetapan Nomor: 583/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 7 November 2017 berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor : 61/Pid.Sus/2017/PN Blg tanggal 18 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Putusan Pidana Nomor 583/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Hendrikus Sinabariba Als. Hendrik** pada Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober tahun 2016, di Simpang Sitonggi-tonggi Desa Pardomuan Nauli Kec. Pangururan Kab. Samosir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yaitu Saksi korban Astri Anjelina Manik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa dan Saksi Mangiring Simarmata als Pak Roni berada di warung Pak Simarmata als Opung Lusi, kemudian Jadohot Manik (ayah kandung Saksi korban) datang ke warung opung lusi dan duduk satu meja dengan Terdakwa. Kemudian Jadohot Manik meminta rokok kepada Terdakwa hingga 3 (tiga) kali, namun karena Terdakwa tidak senang lalu Terdakwa mengatakan "kita sama-sama kerja, sama-sama capek disana, jangan lah kek gitu, belilah rokokmu, besok jangan gitu lagi ya", dijawab Jadohot "iya, tunggu datang yang punya warung", kemudian Terdakwa menyuruh Jadohot pulang kerumahnya, namun Jadohot kembali ke warung dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Mangiring Simarmata als Pak Roni, lalu Terdakwa mendorong Jadohot Manik, namun Saksi Mangiring Simarmata als Pak Roni menengahi dan mengatakan "jangan lah gara-gara rokok, bertengkar kita disini, ayok pulang kita, pulang kita". Kemudian Jadohot Manik pulang pergi dari warung, lalu Saksi korban datang ke warung mencari Jadohot Manik, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban dan mengatakan "ayoklah ku antar pulang enjel" Saksi korban menjawab "gak mau aku, mau cari bapakku aku, bilanglah dimana dia, biar pulang aku jalan kaki", kemudian Saksi korban pulang dan ditengah jalan Saksi korban bertemu dengan Saksi Jago Manik dan mengatakan sesuatu namun Saksi korban tidak mendengar, ketika Saksi korban hendak mendekati Saksi Jago Manik, Terdakwa menarik tangan Saksi korban dan mengatakan "itu bapakmu enjel, ayoklah kesitu", dan dijawab Saksi korban "gak mau aku", kemudian Saksi korban berjalan lagi dan diikuti oleh Terdakwa. Sesampainya di Simpang Sitonggi-Tonggi Terdakwa mencekik leher Saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menghempaskan tubuh korban sehingga Saksi korban tersungkur ke tanah, Saksi korban berdiri lalu Terdakwa kembali mencekik leher Saksi korban dari depan, kemudian Saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut Saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi korban menggigit tangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "diam kau, diam,

Putusan Pidana Nomor 583/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau teriak kau, ku bunuh kau disini", Saksi korban menjawab "iya diam pun aku, tapi jangan bunuh aku", kemudian Saksi korban dan Terdakwa duduk di pinggir jalan. Saksi korban pun pergi lari meninggalkan Terdakwa menyelamatkan diri, dan langsung kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Komria Sinabariba (ibu kandung Saksi korban);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami pusing, dan sakit pada leher;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Nomor 440/1073/RSUD/VER/XI/2016 tanggal 15 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teresia Tarigan dokter umum pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik luar terhadap Astri Anjelina Br Manik dijumpai :

- Memar berwarna kemerahan di kepala bagian samping kiri atas telinga kiri
- Luka lecet di leher bagian depan kanan
- Memar di leher samping kanan dibawah telinga kanan, di bawah telinga kanan warna kemerahan
- Memar di leher bagian belakang warna kemerahan;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1217-LT-01062016-0035 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Melani Butarbutar, MM sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir pada pokoknya menerangkan bahwa benar Saksi korban Astri Anjelina Manik lahir pada tanggal 10 Desember 2003 di Sigaruan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Hendrikus Sinabariba Als. Hendrik** pada Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober tahun 2016, di Simpang Sitonggi-tonggi Desa Pardomuan Nauli Kec. Pangururan Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Astri Anjelina Manik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa dan Saksi Mangiring Simarmata als Pak Roni berada di warung Pak Simarmata als Opung Lusi, kemudian Jadohot Manik (ayah

Putusan Pidana Nomor 583/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Saksi korban) datang ke warung opung lusi dan duduk satu meja dengan Terdakwa. Kemudian Jadohot Manik meminta rokok kepada Terdakwa hingga 3 (tiga) kali, namun karena Terdakwa tidak senang lalu Terdakwa mengatakan “kita sama-sama kerja, sama-sama capek disana, jangan lah kek gitu, belilah rokokmu, besok jangan gitu lagi ya”, dijawab Jadohot Manik “iya, tunggu datang yang punya warung”, kemudian Terdakwa menyuruh Jadohot Manik pulang kerumahnya, namun Jadohot Manik kembali ke warung dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Mangiring Simarmata als Pak Roni, lalu Terdakwa mendorong Jadohot, namun Saksi Mangiring Simarmata als Pak Roni menengahi dan mengatakan “jangan lah gara-gara rokok, bertengkar kita disini, ayok pulang kita, pulang kita”. Kemudian Jadohot Manik pulang pergi dari warung, lalu Saksi korban datang ke warung mencari Jadohot Manik, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi korban dan mengatakan “ayoklah ku antar pulang enjel” Saksi korban menjawab “gak mau aku, mau cari bapakku aku, bilanglah dimana dia, biar pulang aku jalan kaki”, kemudian Saksi korban pulang dan ditengah jalan Saksi korban bertemu dengan Saksi Jago Manik dan mengatakan sesuatu namun Saksi korban tidak mendengar, ketika Saksi korban hendak mendekati Saksi Jago Manik, Terdakwa menarik tangan Saksi korban dan mengatakan “itu bapakmu enjel, ayoklah kesitu”, dan dijawab Saksi korban “gak mau aku”, kemudian Saksi korban berjalan lagi dan diikuti oleh Terdakwa. Sesampainya di Simpang Sitonggi-Tonggi Terdakwa mencekik leher Saksi korban dari belakang dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menghempaskan tubuh korban sehingga Saksi korban tersungkur ke tanah, Saksi korban berdiri lalu Terdakwa kembali mencekik leher Saksi korban dari depan, kemudian Saksi korban berteriak minta tolong namun Terdakwa menutup mulut Saksi korban dengan menggunakan tangannya, lalu Saksi korban menggigit tangan Terdakwa, Terdakwa mengatakan “diam kau, diam, kalau teriak kau, ku bunuh kau disini”, Saksi korban menjawab “iya diam pun aku, tapi jangan bunuh aku”, kemudian Saksi korban dan Terdakwa duduk di pinggir jalan. Saksi korban pun pergi lari meninggalkan Terdakwa menyelamatkan diri, dan langsung kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Komria Sinabariba (ibu kandung Saksi korban);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami pusing, dan sakit pada leher;
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Nomor 440/1073/RSUD/VER/XI/2016 tanggal 15 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teresia Tarigan dokter umum pada RSUD Dr.

Putusan Pidana Nomor 583/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadrianus Sinaga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik luar terhadap

Astri Anjelina Br Manik dijumpai :

- Memar berwarna kemerahan di kepala bagian samping kiri atas telinga kiri
- Luka lecet di leher bagian depan kanan
- Memar di leher samping kanan dibawah telinga kanan, di bawah telinga kanan warna kemerahan
- Memar di leher bagian belakang warna kemerahan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)

KUHPidana;

Menimbang, bahwa surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS SINABARIBA Als. HENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap Anak** sebagaimana dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HENDRIKUS SINABARIBA Als. HENDRIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 61/Pid.Sus/2017/PN Blg tanggal 18 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS SINABARIBA Als. HENDRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan terhadap Anak”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Pidana Nomor 583/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 61/Pid.Sus/2017/PN Blg tanggal 18 Mei 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor : 23/Akta.Bdg/Pid/2017/PN Blg, tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa melalui Sekertaris Desa Pardomuan Nauli pada tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 26 Juli 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Juli 2017 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 61/Pid.Sus/2017/PN Blg tanggal 18 Mei 2017, memori banding tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan terdakwa, tidak sesuai dan memenuhi rasa Keadilan dalam masyarakat (*social justice*) serta tidak sesuai azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, mengingat perbuatan terdakwa yang dinyatakan oleh Putusan PN Balige yang bersidang di Pangurusan telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan

Putusan Pidana Nomor 583/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut umum melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya Majelis Hakim PN Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi *social justice*, disamping *legal justice* dan *moral justice* dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat di samping kepentingan terdakwa (individu) semata. Bahwa kepentingan korban yang mewakili kepentingan masyarakat dalam perkara ini kurang diperhatikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Surat Perdamaian yang dilampirkan dalam berkas perkara terjadi antara terdakwa dengan JADOHOT MANIK (ayah kandung saksi korban) atas terjadinya pertengkaran antara terdakwa dengan JADOHOT MANIK bukan karena perbuatan terdakwa terhadap saksi korban ASTRI ANJELINA MANIK, karena baik sebelumnya maupun dalam fakta dipersidangan tidak ada perdamaian yang dilakukan antara terdakwa dengan saksi korban serta tidak ada upaya dari terdakwa untuk berusaha meminta maaf kepada saksi korban jadi seyogyanya putusan yang dijatuhkan tidaklah berupa putusan *Voorwardelijk* (percobaan);

- B. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa

Putusan Pidana Nomor 583/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*), Majelis hakim hendaknya juga memperhatikan disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) terhadap putusan-putusan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pemidanaan;

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Merubah atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 61/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 18 Mei 2017 sekedar mengenai pemidanaannya;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Hendrikus Sinabariba Als Hendrik** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 61/Pid.B/2017/PN.Blg tanggal 18 Mei 2017 untuk selebihnya;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 61/Pid.Sus/2017/PN Blg tanggal 18 Mei 2017, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana

Putusan Pidana Nomor 583/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 61/Pid.Sus/2017/PN Blg tanggal 18 Mei 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, akan Pasal 76C Jo. Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan,** Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 61/Pid.Sus/2017/PN Blg tanggal 18 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa tanggal 21 November 2017** oleh **DALIUN SAILAN, SH MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **BINSAR SIREGAR, SH MH** dan **PONTAS EFENDI, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 **Desember 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota

Putusan Pidana Nomor 583/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh **HERRI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

BINSAR SIREGAR, SH MHum

Ttd.

PONTAS EFENDI, SH MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

DALIUN SAILAN, SH MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERRI, SH

Putusan Pidana Nomor 583/PID.SUS/2017/PT MDN Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)